

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam Syafe'i berpendapat bahwa menikah tanpa wali itu hukumnya tidak sah karena wali merupakan salah satu rukun dari pernikahan, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa menikah tanpa wali itu sah hukumnya karena wali nikah bukanlah suatu keharusan dan bukan mutlak dalam rukun pernikahan, namun perempuan yang masih di bawah umur wajib menikah dengan adanya wali.
2. Persamaan pendapat Imam Syafe'i dan Imam Hanafi tentang pernikahan tanpa wali yaitu keduanya berpendapat bahwa pernikahan itu di hadiri oleh wali, melainkan Imam Hanafi pernikahan yang di hadiri oleh wali itu, hanya untuk perempuan yang masih di bawah umur. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 232 Imam Syafei mengatakan bahwa yang di khitab pada ayat tersebut

adalah wali, Sedangkan menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa tafsir ayat tersebut yakni bagi laki-laki bekas suaminya.

3. Status pernikahan seorang perempuan yang menikah tanpa wali Menurut Imam Syafe'i berpendapat (Tidak Sah) batal hukumnya. Sedangkan pendapat Imam Hanafi bagi perempuan yang menikah tanpa wali hukumnya (Sah).

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, dari uraian dan kajian yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu untuk mengemukakan saran-saran, semoga saran ini untuk kaum muslimin dan muslimat, serta seluruh masyarakat khususnya di Indonesia. ada beberapa saran yang ingin disampaikan penulis, diantaranya:

1. Diharapkan kepada para perempuan yang hendak menikah untuk mengetahui suatu rukun dalam pernikahan yang ditentukan oleh ulama yang dianutnya.

2. Diharapkan kepada para wali hendaknya tidak mempersulit pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, agar tidak terjadinya pernikahan tanpa wali dari pihak perempuan.
3. Diharapkan kepada umat Islam yang berpedoman baik kepada Imam Syafe'i ataupun Imam Hanafi untuk memperhatikan suatu rukun yang telah ditentukan oleh kedua ulama tersebut agar tidak adanya kesalahpahaman dalam melakukan akad pernikahan.